



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara :

Anwar bin Darmili Usman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Letjend Suprpto, RT.05 No. 18, Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Hanipah Mangu binti Mangu, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pariti, RT. IV RK. II, Kelurahan Pariti Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

dan

Siti Sayhrah binti Datuk Abdurahman, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka, RT. 81 No. 111, Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bunawan, S. H.**, Advokat – Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kol. H. Syarifuddin Yoes No. 3A, RT. 3, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan - Kaltim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2018, sebagai **Pemohon**;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA. Bpp..



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan dengan register nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Bpp. tanggal 04 April 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut

1. Bahwa **DATUK ABDURACHMAN** telah menikah pertama kalinya dengan seorang perempuan yang bernama **NUR FATMAH**, dan didalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
1.1 DARMILI USMAN.
1.2 HASANUDDIN.
2. Bahwa semasa dalam perkawinan antara **DATUK ABDURACHMAN** dengan **NUR FATMAH** telah memperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di Kawasan pertokoan cemara rindang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan seluas **± 25.650 M²** dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Lebar membujur Jalan Jendral Sudirman ± 270 Meter
 - Panjang ke arah pantai dari jalan jendral Sudirman ± 95 Meter
3. Bahwa didalam Pasal 1 huruf (f) Hukum Kompilasi Islam menyatakan bahwa *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*.
4. Bahwa pada tahun 1960 **HASANUDDIN** yang merupakan salah satu anak kandung **DATUK ABDURACHMAN** dengan **NUR FATMAH** meninggal dunia dalam keadaan bujang atau belum menikah dan tidak memiliki keturunan.
5. Bahwa seiring waktu rumah tangga **DATUK ABDURACHMAN** dengan **NUR FATMAH** ada persoalan rumah tangga dan mengakibatkan bercerai dan membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) diatas menjadi 2 (dua) bagian yaitu :



- 5.150% (lima puluh persen) milik **NUR FATMAH** (ibu **DARMILI USMAN** dan **HASANUDDIN**), dan 50% (lima puluh persen) sisanya adalah milik **DATUK ABDURACHMAN**.
6. Bahwa pada tahun 1970 **NUR FATMAH** meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) ahli waris yaitu: **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN**.
7. Bahwa setelah perceraianya dengan **NUR FATMAH** kemudian **DATUK ABDURACHMAN** menikah lagi dengan seorang perempuan secara sirih yang bernama **SITI SALAMAH** (istri keduanya) dan **DATUK ABDURACHMAN** membawa harta bawaan dari perkawinan dengan **NUR FATMAH** sebagai mana tersebut pada poin 5.2 diatas. dimana selama masa perkawinannya dengan **SITI SALAMAH** dan **DATUK ABDURACHMAN** tersebut tidak memperoleh harta bersama namun hanya dikaruniai 4 (empat) anak yaitu:
- 7.1 AJI BAHRUN.
7.2 DATUK SYACHRUDDIN.
7.3 SITI SYAHRAH.
7.4 ZAINUDDIN.
8. Bahwa dalam pernikahannya **DATUK ABDURACHMAN** dengan **SITI SALAMAH** tidak dilakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai pernyataan **SITI SYAHRAH** pada tanggal 25 Maret 2018 selaku anak kandung **DATUK ABDURACHMAN** dengan **SITI SALAMAH** yang masih hidup.
9. Bahwa pada tahun 1991 **SITI SALAMAH** meninggal dunia
10. Bahwa pada tahun 1969 **DATUK ABDURACHMAN** meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) ahli waris yaitu:
- 10.1 DARMILI USMAN.
10.2 AJI BAHRUN.
10.3 DATUK SYACHRUDDIN
10.4 SITI SYAHRAH.
10.5 ZAINUDDIN
11. Bahwa disamping Pewaris meninggalkan 5 (lima) ahli waris tersebut pada poin 10 (sepuluh) diatas, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan dari hasil perceraian dengan **NUR FATMAH** (istri pertamanya) sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) diatas, maka dengan demikian para ahli waris masih hidup dari keturunan **DATUK ABDURACHMAN** yaitu **SITI SYAHRAH** dan **ANWAR** (cucu **DATUK ABDURACHMAN**) yang masih hidup telah bersepakat untuk membagi harta



warisan **DATUK ABDURACHMAN** dengan kesepakatan dan perhitungan sebagai berikut:

11.1 ½ atau 50% (Lima puluh persen) dari harta bersama yang didapat selama dalam pernikahan antara **DATUK ABDURACHMAN** dengan **NUR FATMAH** sebagaimana terurai pada poin 5.1 tersebut diatas dikarenakan akibat adanya suatu perceraian antara **DATUK ABDURACHMAN** dan **NUR FATMAH** (istri pertama **DATUK ABDURACHMAN**), dan **NUR FATMAH** juga telah meninggal dunia, maka hak warisnya jatuh pada **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN** (anak pertama **DATUK ABDURACHMAN** dengan **NUR FATMAH**) dan juga dikarenakan **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN** telah meninggal pada tanggal 17 Juli 1998, maka hak warisnya diberikan kepada ibu **HANIPAH MANGU** (istri **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN**) dan **ANWAR** (anak **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN**)

11.2 ½ atau 50% (Lima puluh persen) dari yang dibawa oleh **DATUK ABDURACHMAN** dari harta bersama yang didapat selama dalam pernikahan antara **DATUK ABDURACHMAN** dengan **NUR FATMAH**, sebagaimana terurai pada poin 5.2 yang diakibatkan adanya suatu perceraian dan merupakan harta bawaan **DATUK ABDURACHMAN** sebelum menikah dengan **SITI SALAMAH**, maka ahli waris **DATUK ABDURACHMAN** ada 5 (lima) orang yang kesemuanya adalah anak kandung **DATUK ABDURACHMAN** dengan perhitungan dan pembagian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa **HANIPAH MANGU** dan **ANWAR** yang merupakan ahli waris dari **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN** mendapatkan harta warisan sebagai berikut:
 - ½ atau 50% dari keseluruhan luas tanah yang merupakan harta peninggalan nenek **ANWAR** atau mertua ibu **HANIPAH MANGU** yang diperoleh dari harta bersama dari perceraian **DATUK ABDURACHMAN** dengan **NUR FATMAH** (sebagaimana tersebut pada poin 11.1 diatas).



- 11,11% dari keseluruhan luas tanah yang merupakan harta warisan yang merupakan harta bawaan **DATUK ABDURACHMAN** setelah bercerai dengan **NUR FATMAH** sebagaimana tersebut pada poin 11.2 di atas.

Sehingga, total harta warisan yang harus diterima oleh **ANWAR** dan **HANIPAH MANGU** dari **DATUK ABDURACHMAN** adalah sebesar **61.11%** dari total keseluruhan luas tanah milik **DATUK ABDURACHMAN**.

- ✓ Bahwa **SITI SYAHRAH** yang merupakan ahli waris dari **DATUK ABDURACHMAN** mendapatkan harta warisan sebesar 5,56% dari luas tanah.
- ✓ Ahli waris dari almarhum **DATUK SYACHRUDDIN** (jika ada ahli warisnya menurut hukum islam) yang merupakan ahli waris dari **DATUK ABDURACHMAN** mendapatkan harta warisan sebesar 11,11% dari luas tanah.
- ✓ Ahli waris dari almarhum **AJI BAHRUN** (jika ada ahli warisnya menurut hukum islam) yang merupakan ahli waris dari **DATUK ABDURACHMAN** mendapatkan harta warisan sebesar 11,11% dari luas tanah.
- ✓ Ahli waris dari almarhum **ZAINUDDIN** (jika ada ahli warisnya menurut hukum islam) yang merupakan ahli waris dari **DATUK ABDURACHMAN** mendapatkan harta warisan sebesar 11,11% dari luas tanah.

Jika di kemudian hari tidak ada ahli waris daripada almarhum tersebut yaitu **DATUK SYACHRUDDIN**, almarhum **AJI BAHRUN**, almarhum **ZAINUDDIN**, maka kami telah sepakat untuk membagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 22,22% dari luas tanah milik **ANWAR** dan **HANIPAH MANGU**. Dan,
- 11,11% dari luas tanah milik **SITI SYAHRAH**.

12. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1998 Bapak **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN** telah meninggal dunia di Jakarta tepatnya di Jakarta



- Selatan dengan meninggalkan 2 (dua) ahli waris yaitu **ANWAR** dan **HANIPAH MANGU**
13. Bahwa pada tahun 2017 **ZAINUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** meninggal dunia dengan meninggalkan pembagian harta warisan dari **DATUK ABDURACHMAN** sebagaimana tersebut pada poin 11.2 diatas dan hingga saat ini tidak diketahui siapa para ahli warisnya.
 14. Bahwa pada tahun 2010 **DATUK SYACHRUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** meninggal dunia dengan meninggalkan pembagian harta warisan dari **DATUK ABDURACHMAN** sebagaimana tersebut pada poin 11.2 dan hingga saat ini tidak diketahui siapa para ahli warisnya.
 15. Bahwa pada tahun 2010 **AJI BAHRUN** bin **DATUK ABDURACHMAN** meninggal dunia dengan meninggalkan pembagian harta warisan dari **DATUK ABDURACHMAN** sebagaimana tersebut pada poin 11.2 dan hingga saat ini tidak diketahui siapa para ahli warisnya.
 16. Bahwa demi menjaga keutuhan keluarga besar Almarhum **DATUK ABDURACHMAN**, maka dengan ini telah dicapai kesepakatan bersama diantara para ahli waris Almarhum **DATUK ABDURACHMAN** yang masih hidup yaitu **SITI SYAHRAH** dan telah diakui oleh hukum berdasarkan Penetapan pengadilan Agama Republik Indonesia diantaranya yaitu **ANWAR** (Cucu **DATUK ABDURACHMAN** atau anak **DARMILI USMAN**), **HANIPAH MANGU** (Menantu **DATUK ABDURACHMAN** atau istri **DARMILI USMAN**) dan **SITI SYAHRAH** (anak **DATUK ABDURACHMAN** dari istri kedua) yakni mengenai pembagian harta warisan dari almarhum **DATUK ABDURACHMAN** yang didapat dari perkawinannya dari istri pertamanya yaitu **DATUK ABDURACHMAN** dengan **NUR FATMAH** dengan suatu ketentuan:
 - 16.1 Bahwa **ANWAR** dan **HANIPAH MANGU** mendapatkan 61,11% dari luas tanah sebagaimana terurai dalam poin 2 (dua) tersebut diatas.
 - 16.2 Bahwa **SITI SYAHRAH** mendapatkan 5,56% dari luas tanah sebagaimana terurai dalam poin 2 (dua) tersebut diatas.
 - 16.3 Bahwa Ahli waris dari almarhum **DATUK SYACHRUDDIN** (jika ada menurut hukum islam) mendapatkan 11,11% dari luas tanah sebagaimana terurai dalam poin 2 (dua) tersebut diatas.



16.4 Bahwa Ahli waris dari almarhum **AJI BHRUN** (jika ada menurut hukum islam) mendapatkan 11,11% dari luas tanah sebagaimana terurai dalam poin 2 (dua) tersebut diatas.

16.5 Bahwa Ahli waris dari almarhum **ZAINUDDIN** (jika ada menurut hukum islam) mendapatkan 11,11% dari luas tanah sebagaimana terurai dalam poin 2 (dua) tersebut diatas.

Dan jika di kemudian hari tidak ada ahli waris dari almarhum **DATUK SYACHRUDDIN**, almarhum **AJI BHRUN**, almarhum **ZAINUDDIN**, maka harta para almarhum sebagaimana tersebut pada poin 16.3, poin 16.4 dan poin 16.5 diatas kami telah sepakat untuk membagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- 22,22% dari luas tanah milik **ANWAR** dan **HANIPAH MANGU**. Dan,
- 11,11% dari luas tanah milik **SITI SYARAH**.

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan **HASANUDDIN** Telah meninggal dunia.
3. Menetapkan bahwa ahli waris **NUR FATMAH** adalah **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN**
4. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di kawasan pertokoan cemara rindang di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan seluas $\pm 25.650 \text{ M}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Lebar membujur jalan Jendral sudirman = ± 270 Meter
 - Panjang ke arah pantai dari jalan Jendral sudirman ± 95 Meter
5. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ atau 50% dari luas tanah sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) adalah milik **NUR FATMAH** (istri pertama **DATUK ABDURACHMAN**).
6. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ atau 50% dari luas tanah sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) adalah milik **DATUK ABDURACHMAN**.



7. Menyatakan bahwa **NUR FATMAH** telah meninggal dunia pada tahun 1970.
8. Menetapkan sebidang tanah warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 yang merupakan warisan dari **NUR FATMAH** (istri pertama **DATUK ABDURACHMAN**) adalah hak **DARMILI USMAN**.
9. Menyatakan bahwa **SITI SALAMAH** telah meninggal dunia pada tahun 1991.
10. Menyatakan bahwa **DATUK ABDURACHMAN** telah meninggal dunia pada tahun 1969.
11. Menetapkan bahwa ahli waris **DATUK ABDURACHMAN** adalah :
 - 11.1 **ANWAR** dan **HANIPAH MANGU** sebagai ahli waris dari almarhum **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN**.
 - 11.2 **SITI SYAHRAH** binti **DATUK ABDURACHMAN**.
 - 11.3 Ahli waris almarhum **DATUK SYACHRUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** jika ada.
 - 11.4 Ahli waris almarhum **AJI BAHRUN** bin **DATUK ABDURACHMAN** jika ada.
 - 11.5 Ahli waris almarhum **ZAINUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** jika ada.
12. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ atau 50% dari luas tanah sebagaimana tersebut pada poin 6(enam) diatas diperuntukkan kepada:
 - 12.1 **ANWAR** dan **HANIPAH MANGU** ahli waris dari almarhum **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN**.
 - 12.2 **SITI SYAHRAH** binti **DATUK ABDURACHMAN**.
 - 12.3 Ahli waris almarhum **DATUK SYACHRUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** jika ada
 - 12.4 Ahli waris almarhum **AJI BAHRIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** jika ada.
 - 12.5 Ahli waris almarhum **ZAINUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** jika ada.
13. Menyatakan bahwa **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1998.
14. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum **DARMILI USMAN** bin **DATUK ABDURACHMAN** adalah **ANWAR** bin **DARMILI USMAN** dan **HANIPAH**.
15. Menetapkan bahwa sebidang tanah warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) adalah merupakan hak **ANWAR** bin **DARMILI USMAN** dan **HANIPAH MANGU**.
16. Menyatakan bahwa **DATUK SYACHRUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2010.



17. Menetapkan bahwa ahli waris **DATUK SYACHRUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** adalah masih dalam pencarian dan menunggu penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang berwenang.
18. Menyatakan bahwa **AJI BHRUN** bin **DATUK ABDURACHMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2010.
19. Menetapkan bahwa ahli waris **AJI BHRUN** bin **DATUK ABDURACHMAN** adalah masih dalam pencarian dan menunggu penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang berwenang.
20. Menyatakan bahwa **ZAINUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2017.
21. Menetapkan bahwa ahli waris **ZAINUDDIN** bin **DATUK ABDURACHMAN** adalah masih dalam proses pencarian dan menunggu penetapan hukum tentang ahli waris dari Pengadilan Agama yang berwenang.
22. Menetapkan apabila pada poin 16, poin 18 dan poin 20 tidak diketahui ahli warisnya, maka harta warisan akan jatuh pada cucu pertama **DATUK ABDURACHMAN** yaitu **ANWAR** bin **DARMILI USMAN** dan **SITI SYAHRAH**.
23. Menetapkan biaya menurut hukum
 - Mohon putusan yang seadil adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Para Pemohon di wakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberikan saran tentang pemasalahan dan kelengkapan bukti-bukti surat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Kemudian para Pemohon melalui kuasanya secara lisan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 04 April 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

9 dari 6 hal Putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA. Bpp



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mencabut surat permohonannya untuk mempelajari kembali serta mempersiapkan kelengkapan lainnya untuk kesempurnaan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 dan 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Bpp dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami, M. Thaberanie, S.H. M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs Sutejo S.H. M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

10 dari 6 hal Putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Sutejo S.H. M.H.

ttd.

M. Thabernie. S.H. M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Akh. Fauzie.

Panitera Pengganti,

ttd.

Zulfah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	166.000,00

(seratus enam
puluh enam ribu
rupiah)



Balikpapan, 03 Mei 2018
Disalin sesuai aslinya

Panitera.

Dra. Hj. Hairiah. S.H. M.H.

12 dari 6 hal Putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA. Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)